

## Kegiatan Tambang Pasir di Nagori Sei Mangkei Disoal, Warga: Wilayah Nagori Bumi Rejo Fiktif

Amry Pasaribu - [SIMALUNGUN.DISKOMINFO.ID](http://SIMALUNGUN.DISKOMINFO.ID)

Dec 17, 2024 - 12:11

**TANPA BIAYA**

7. Difer Tidak Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambang Operasi Produksi s.d. Sektan Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020.

8. Nomor Insk& Berusaha 3910/022030627182 an. Sektan Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

**MENYATAKAN** KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSetujuan PESENGKATAM IZIN USHAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENAMAI IZIN USHAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

**KESATU** Menyerikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Peranggung Jawab Sektan Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Peranggung Jawab	: Sektan Tanjung
2. Alamat Perusahaan	: Jalan Salingananganraji, Desa Doh Kapul, Kec. Saktan Saktan, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/PPN	: 94 009 893 2 117 000/022030627182
4. Jenis Usaha/Kegiatan	: Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WUP	: 21 1300 5 39 2020 002
6. IUP Skupial	: 040/146/020 PM 19208/1/1/1/1/01/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang	: Batuan (Paku)
8. Luas IUP/OP	: 0,20 (dua puluh dua desepuluh) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang	: 942.000 (sembilan ratus empat puluh dua ribu) m <sup>3</sup>
10. Kapasitas Produksi/ tahun	: 150.000 (lima ratus) ton tahun
11. Lokasi Kegiatan/ usaha	: Nagori Rejo Tani, Kecamatan Rong Maliga, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
12. Jangka Waktu berlaku IUP/OP	: 5 (lima) tahun

**KEDUA** Peranggung Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini berlaku untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dan penjualan serta pengalihan dan perawatan di lokasi tambang selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masing-masing 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

**KETIGA** Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini diberikan dipertanggungjawabkan kepada peranggung IUP/OP dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara s.d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

**KEMPAT** Sektan Tanjung sebagai Peranggung Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pasir dan kewajiban sebagaimana tertera dalam izin ini.

Hal. 4 dari 8

**Keterangan Photo ; Istimewa**

SIMALUNGUN - Setelah bertahun-tahun lamanya beroperasi, kini kalangan masyarakat setempat kembali mempertanyakan legalitas perizinan tambang pasir terletak di kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan

Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, masyarakat setempat mengungkapkan, adanya kejanggalan pada isi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung.

**TANPA BIAYA**

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambang~~ Operasi Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
- KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
  2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
  3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
  4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
  5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
  6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.La/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
  7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
  8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
  9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m<sup>3</sup>
  10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m<sup>3</sup>
  11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
  12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun
- KEDUA :** Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
- KETIGA :** Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT :** Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN.
3. Dokumen ini dapat ditautkan keasliannya dengan memasukkan QRCode yang telah tertera menggunakan Aplikasi Very DS.

"Kami warga setempat menyatakan bahwa, lokasi kegiatan yang tercantum pada SK Gubsu per tanggal 03 Desember 2020 itu keliru. Sejak kapan wilayah Nagori Bumi Rejo, Kecamatan Bosar Maligas itu ada ?," ungkap warga menyoal lokasi kegiatan tambang pasir tersebut.

Kemudian, salah seorang penggiat sosial kontrol di wilayah Perdagangan sekitarnya menegaskan, bahwa lokasi tambang pasir itu di Kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei dan Ia mengaku, tidak pernah mengenal daerah yang disebut Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu.

"Legalitas lokasi kegiatan tambang pasir itu keliru dan akibat penambangan pasir di bantaran Sungai Bah Bolon itu, memperburuk kerusakan ekosistem lingkungan hidup," beber pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis, didukung warga lainnya.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambang Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.La/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m<sup>3</sup>
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m<sup>3</sup>
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah terdaftar pada sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Veri DS

Lebih lanjut, pria yang aktif menulis berita di salah satu media on-line itu mewakili kalangan masyarakat mendesak pihak pemerintah Kecamatan setempat dan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi tambang pasir itu.

"Warga Nagori Sei Mangkei secara tegas menyampaikan permohonan kepada unsur Forkopimca Bosar Maligas untuk segera bertindak, melakukan evaluasi

terhadap legalitas perizinan dan menutup tambang pasir tersebut," tegas kalangan warga setempat.

Sementara, Rosmardiah Purba selaku Camat Bosar Maligas dan Kapolsek Bosar Maligas melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait informasi yang disampaikan kalangan warga Nagori Sei Mangkei tidak merespon, hingga rilis berita ini dilansir kepada publik.